

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan atau kecacatan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dengan jangka waktu yang lama yang mana dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh.

Menurut Goffman (Allo, 2022) , penyandang disabilitas yaitu mereka yang serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu lain. Sehingga lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi suatu masalah. Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi fisik akibat gangguan fungsi tubuh dan aktivitas sehingga menghambat individu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Faktor disabilitas fisik ada sejak lahir, akibat kecelakaan serta penyakit medis.

Adapun bentuk dan jenis disabilitas fisik yaitu lumpuh, kehilangan anggota tubuh dan *cerebral palsy*. Karena keterbatasan tersebut penyandang sering mendapat stigma buruk yang diberikan oleh orang lain terhadapnya. Penyandang disabilitas sering dianggap tidak berdaya dan lemah untuk melakukan suatu kegiatan seperti yang dilakukan orang normal lainnya. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kesamaan hak dengan warga negara

lainnya dalam menjalankan kehidupan. Penyandang disabilitas berhak untuk hidup layak dan dihormati seperti orang normal lainnya. Pada kenyataannya keberadaan mereka cenderung dikasihani dan dianggap sebagai golongan yang lemah oleh masyarakat. Karena keterbatasan fisik sehingga terdapat resiko yang dialami penyandang baik aspek sosial, aspek ekonomi, keterbatasan akses akan informasi mengenai lapangan pekerjaan, akses untuk pendidikan, dan juga akses kesehatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah individu dengan disabilitas di Indonesia mendekati 22,5 juta orang. Kondisi fisik dan kondisi sosial penyandang disabilitas umumnya rentan dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan, maupun kemasyarakatannya, hal tersebut yang menyebabkan penyandang disabilitas belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh perusahaan dalam sektor formal untuk menjadikannya karyawan diperusahaan. Tidak banyak Perusahaan yang mampu untuk membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas ini. Dengan adanya opini tersebut penyandang disabilitas di Indonesia cenderung hidup dalam kemiskinan dan memiliki Tingkat Pendidikan yang rendah yang disebabkan oleh stigma Masyarakat yang bersifat merendahkan yang menyebabkan diskriminasi. Penyandang disabilitas menjadi terganggu dan terhambat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harusnya jika dengan bekerja penyandang disabilitas dapat meningkatkan jaringan sosial terhadap Masyarakat dan juga meningkatkan taraf hidupnya penyandang disabilitas juga dapat memperbaiki mentalnya menjadi lebih baik. Namun, adanya diskriminasi

dari Masyarakat tersebut penyandang disabilitas mengalami pembatasan dan kehilangan aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan Pendidikan yang layak.

Berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan dan menjamin hak-hak para penyandang disabilitas termasuk menyediakan sarana dan prasarana. Dinas Sosial di Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan dalam pemenuhan hak dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas demi terwujudnya kesejahteraan sosial yang adil. Hal tersebut ditetapkan sesuai dengan Pergub Jatim No.71 Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah memberikan layanan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan hidup penyandang dengan baik.

Penyandang disabilitas harus menikmati hak-hak sosialnya sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menangani masalah kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas secara menyeluruh dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan kesadaran dan kepedulian sosial kepada individu penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial sebagai media penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak haknya yang merupakan tanggung jawab Kementrian Sosial. Rehabilitasi sosial menjadi salah satu bentuk program dalam aspek pemenuhan hak disabilitas seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan bentuk proses refungsionalisasi bertujuan untuk memampukan seseorang dalam menjalankan tugas

sosialnya dengan baik dan normal. Fungsi sosial menjadi hal penting bagi penyandang disabilitas agar tidak terjadi kesenjangan sosial pada masyarakat.

Terdapat banyak Lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang telah melakukan pelayanan sosial terhadap disabilitas fisik melalui berbagai program yang mereka berikan. Salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan penyandang disabilitas fisik di Indonesia khususnya di Jawa Timur yaitu UPT RSBD Pasuruan di UPT RSBD Pasuruan, rehabilitasi sosial tersebut yaitu bimbingan agama, bimbingan sosial, serta bimbingan pelatihan keterampilan.

Terdapat lima keterampilan vokasional yang ada di UPT RSBD Pasuruan yaitu servis elektronika, servis handphone, penjahitan, sablon / design grafis, dan border. Keterampilan vokasional yang diterapkan di UPT RSBD Pasuruan yaitu berupa pengembangan keterampilan yang bertujuan untuk mempersiapkan individu penyandang disabilitas agar terampil dibidang tertentu dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan potensi individu, serta mampu bersaing di dunia kerja atau penyandang disabilitas dapat membuka usahanya sendiri dengan bekal yang sudah dipelajari dan dilatih saat berada di UPT RSBD Pasuruan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang yang telah diuraian, dapat ditarik kesimpulan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti :

Bagaimana program keterampilan vokasional pada penyandang disabilitas fisik di UPT. RSBD Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mendeskripsikan bagaimana program keterampilan vokasional penyandang disabilitas fisik di UPT. RSBD Pasuruan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi peneliti lain serta memberikan informasi untuk akademisi terkait dengan program keterampilan vokasional yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik di UPT RSBD Pasuruan

2. Manfaat Praktis

Hasil temuan penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan tentang program keterampilan vokasional yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik n di UPT Rehabilitasi Bina Daksa Pasuruan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun persoalan yang akan dibahas agar tidak menyimpang maka diperlukan batasan persoalan. Peneliti berada dilingkup pengembangan keterampilan pada disabilitas fisik di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan. Ruang lingkup yang akan dibahas yaitu :

1. Profil UPT RSBD Pasuruan

2. Profil Keterampilan Vokasional di UPT RSBD Pasuruan dalam program keterampilan pada penyandang disabilitas fisik

3. Pengembangan keterampilan pada penyandang disabilitas fisik yang ada di UPT RSBD Pasuruan

